

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dua dekade lalu perekonomian di Asia Tenggara mengalami penurunan atau yang dikenal dengan krisis moneter yang mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Akibat krisis moneter ini perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia terutama pada sektor keuangan yaitu perbankan. Sebab terjadinya hal tersebut salah satunya adalah perbankan sampai saat ini masih mengacu pada nilai kurs karena masih menggunakan acuan mata uang asing. Oleh karena itu kondisi perekonomian nasional di dalam negeri dalam keadaan yang buruk (Satriyo, 2013).

Oleh karena itu, sektor perbankan mengalami dampak yang terbesar akibat krisis moneter. Karena pada saat itu pemerintah memberi izin kepada siapapun yang memiliki uang setidaknya 10 milyar dapat mendirikan bank di Indonesia. Oleh sebab itu banyak bermunculan bank-bank swasta di Indonesia. Hal ini juga salah satu banyak bank yang mengalami kebangkrutan dan gagal kliring (Toedjono, 2013)

Perkembangan sektor keuangan di Indonesia, yang terdiri dari perbankan dan pasar modal berjalan cukup pesat pada era ini. Setelah kejadian krisis moneter yang dihadapi Indonesia di waktu lalu terdapat fenomena yaitu pada perbankan syariah yang tetap stabil dibanding dengan perbankan konvensional yang pada saat itu mengalami keterpurukan, yaitu bank Muamalat Indonesia. bahkan bank-

bank konvensional saat ini juga ikut mendirikan perbankan berbasis syariah saat ini untuk menarik para nasabah yang tertarik dengan keunggulan perbankan syariah. Perbankan syariah yang terus berkembang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan perekonomian nasional (Masdupi, 2014).

Sektor perbankan merupakan salah satu aspek yang mendukung perekonomian nasional karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang terkena dampak dari fenomena ini. Permasalahan yang dihadapi bank salah satunya adalah *negatif spread* yaitu suku bunga tabungan lebih besar dari pada suku bunga pinjaman, oleh karena itu bank kesulitan dalam mengambil keuntungan (Yuliani, 2017).

Perbankan syariah adalah salah satu konsep perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip Islam (sesuai dengan hukum syariah Islam) dan pelaksanaannya di atur sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam pelaksanaannya bank syariah melarang adanya *riba*, *gharar*, dan *maysir* untuk membangun system keuangan Syariah yang lebih stabil dan aman karena sudah terbebas dari transaksi yang dilarang sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam QS: Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ


“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (QS: Al-Baqarah 275)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang terkait dengan kelembagaan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank syariah termasuk ketentuan tentang perubahan kegiatan usaha (konversi) bank konvensional menjadi bank syariah. Pelaksanaan perubahan kegiatan usaha (konversi) bank konvensional menjadi bank syariah harus tetap memperhatikan asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian sehingga dapat tercipta perbankan syariah yang kuat dan konsisten dalam menerapkan prinsip syariah. Secara bersama-sama sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor perekonomian nasional.

Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan, dapat ditunjukkan dengan jumlah kantor bank syariah. Sampai saat ini kenaikan pertumbuhan jumlah kantor bank Syariah sebesar 1,26% (Ananda, 2018). Perkembang bank umum Syariah menggambarkan tingginya permintaan masyarakat dan kebutuhan masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan jasa bank umum Syariah.

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan aset yang dimiliki oleh perbankan Syariah yaitu sebesar 202,30 dalam triliun rupiah, dengan pertumbuhan industri yang selalu berkembang di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu masa mendatang akan semakin meningkat minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank syariah.

Perkembangan bank umum syariah dapat kita lihat pertumbuhan asetnya dalam periode 2014 sampai 2018 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1

Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Periode 2015-2018

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan)


Pada gambar 1.1 di atas, memperlihatkan pertumbuhan aset bank umum syariah dari tahun 2015-2018 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2015 total aset bank umum syariah mencapai Rp 279.360 triliun hingga tahun 2018 total aset bank umum syariah sebesar Rp 490.895 triliun, dan rata-rata pertumbuhan total aset bank umum syariah sebesar 12.57%.

Perbankan syariah dalam melaksanakan fungsi dan peranannya sangat penting dalam perkembangan bank syariah di Indonesia, maka perlu meningkatkan kinerja bank syariah agar membentuk bank syariah yang sehat sesuai dengan prinsip Islam. Kinerja bank syariah merupakan suatu hal yang penting karena bisnis bank merupakan bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan bahwa profit bank terjaga dengan baik dan terus meningkat agar minat masyarakat semakin banyak dalam menggunakan jasa bank dalam hal bertransaksi, salah satunya dapat dilihat dari profitabilitas (Kasmir, 2010). Dalam hal ini laba atau profitabilitas bank menjadi salah satu faktor dalam mengukur kinerja perusahaan (Suryani, 2011). Karena kemampuan perusahaan mendapatkan laba merupakan tolak ukur kinerja perusahaan.

Profitabilitas bank yang meningkat sehingga perbankan Syariah akan menambah kapasitas permodalan agar dapat melakukan ekspansi dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah sehingga akan meningkatkan profitabilitas. Rasio berikutnya adalah rasio permodalan (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan sebuah usaha, demikian pula di sektor perbankan. Tanpa modal usaha dipastikan tidak akan berjalan maka dari itu pentingnya suatu modal. Modal juga dapat menunjukkan kinerja dari suatu

perusahaan dan menjadi penilaian tingkat kesehatan perbankan, dan juga modal dibutuhkan untuk bank dalam melaksanakan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat (Apandi, 2015).

Berikut adalah jumlah modal perbankan syariah dalam periode 2015-2018 sebagai berikut :



Gambar 1.2
Jumlah Modal Perbankan Syariah 2015-2018


Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan)

Pada gambar 1.2 menunjukkan tingginya CAR akan semakin baik untuk bank karena bank dapat menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko. Tingginya rasio modal dapat melindungi para nasabah dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan suatu bank.

Besaran modal juga dapat diupayakan untuk ekspansi bisnis bank seperti investasi di sektor lain. Sesuai dengan ketentuan Basel II menyatakan kerangka perhitungan modal yang bersifat sensitif terhadap risiko dan memberikan

peningkatan kualitas terhadap penerapan manajemen risiko di bank (Utami, 2018). Dalam Basel II jumlah modal yang dapat digunakan sebesar 50% dari total modal bank, dalam peraturan baru sesuai dengan Basel III modal yang dapat digunakan pada umumnya lebih kecil yaitu sebesar 25% dari total modal.

Variabel selanjutnya adalah mengenai kegiatan pada operasional bank yaitu rasio BOPO. BOPO perbankan berpengaruh besar pada manajemen untuk mengukur tingkat efisiensi dan juga kemampuan bank dalam memberi pelayanan pada kegiatan operasionalnya, maka dari itu bank harus memperhatikan perbandingan antara pendapatan operasional dengan biaya operasional yang dikeluarkan.



Gambar 1.3


Biaya Operasional Perbankan Syariah Periode 2015-2018

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan)

Pada gambar 1.3 di atas menunjukkan biaya operasional perbankan syariah terhadap pendapatan operasional dalam periode 2015-2018. Dalam melakukan usaha pasti diperlukan biaya-biaya dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari agar

berjalan dengan baik, terlebih di sektor perbankan dimana dibutuhkan kegiatan operasional dalam memberi layanan kepada para pengguna jasa bank. Pembiayaan bermasalah yang besar menyebabkan bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga laba bank menurun (Masdupi, 2014).

Pada variabel berikutnya adalah mengenai kredit bermasalah pada bank yang diukur dengan rasio NPF. Semakin tinggi NPF maka kualitas dari pembiayaan juga tidak baik dengan hal itu maka memperlihatkan kondisi bank yang tidak sehat (Ananda, 2018). Dalam kegiatan usahanya bank syariah juga sama seperti bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dana, menyalurkan dana, dan penyedia jasa keuangan. Kinerja pertumbuhan bank syariah dari segi pembiayaan mengalami peningkatan terus menerus dari penyaluran pembiayaan ke masyarakat dimana pada tahun 2018 NPF (*non performing finance* di bawah 5%) yang dinilai baik.




Gambar 1.4

Non Performing Financing Perbankan Syariah Periode 2015-2018

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan)

Pembiayaan yang bermasalah pada bank dapat diketahui dengan adanya rasio NPF. Banyaknya pembiayaan yang bermasalah dapat diukur dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada para nasabah, dapat diketahui dengan jumlah rasio FDR pada bank (Dendawijaya, 2016). *Financing to Deposit Ratio* adalah salah satu rasio yang menggambarkan tingkat kesehatan bank dan berpengaruh terhadap profitabilitas bank. FDR sebagai perbandingan antara pembiayaan yang di salurkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki bank (Muhammad, 2005). Besarnya pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah atau masyarakat harus diimbangi oleh bank karena sewaktu-waktu nasabah akan melakukan penarikan maka dari itu bank harus mampu memenuhi kebutuhan para deposan dengan kata lain menjaga liquiditas bank untuk selalu siap bila hal itu terjadi.



Gambar 1.5

Financing Deposit Ratio Perbankan Syariah Periode 2015-2018

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan)

FDR disimpulkan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. Rasio ini juga merupakan salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu Panjang (Kasmir, 2003). Dalam hal ini FDR merupakan rasio yang sama yang dimiliki bank konvensional yaitu *loan to deposit ratio*, perbedaan penyebutan nama didasari oleh di dalam perbankan syariah tidak ada yang namanya *loan* (kredit) melainkan *financing* atau pembiayaan (Widyaningrum, 2015).

FDR dalam bank syariah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh Bank Indonesia yaitu FDR paling sedikit adalah 75% yang harus di penuhi bank syariah dan tidak boleh melebihi 110%. Bank syariah di Indonesia pada saat ini menjaga FDR di 80% sampai 90% (Yusuf, 2017). Semakin tinggi tingkat rasio yang diperoleh bank menggambarkan bank mampu menyalurkan dana melebihi nilai DPK yang dimiliki dan akan memberikan bagi hasil atau profit bank semakin meningkat, tetapi semakin tinggi rasio juga akan mempengaruhi likuiditas bank tersebut karena bank tidak memiliki kecukupan cadangan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank serta pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah bank perlu menangani risiko yang mungkin akan terjadi dengan pencadangan dana untuk pembiayaan berisiko, agar tingkat kesehatan bank tetap baik. Aktiva Produktif adalah keseluruhan aktiva baik dalam nilai rupiah dan valuta asing yang dimiliki oleh bank bertujuan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan fungsinya (Sartika, 2012).

Pendapatan bank salah satunya bersumber dari pengelolaan dana aktiva produktif yang diperuntukan membiayai semua kegiatan operasional bank. Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006) KAP dapat dinilai dengan berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan bank dengan penekanan pada arus kas debitur dan kemampuan bayar. Berikut adalah gambaran kualitas aktiva produktif sebagai berikut:



Gambar 1.6

Kualitas Aktiva Produktif Perbankan Syariah Periode 2015-2018

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan)

Pada gambar 1.6 di atas menunjukkan tingkat rasio kualitas aktiva produktif pada bank syariah di Indonesia. Sesuai data OJK tingkat rasio KAP bank syariah di Indonesia memperlihatkan adanya penurunan rasio. Penurunan tersebut dikarenakan perusahaan sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada para nasabah sehingga pembiayaan yang diberikan juga tidak banyak sehingga pencadangan dari pembiayaan berisiko juga menurun. Terlalu tinggi dan terlalu rendahnya tingkat rasio kualitas aktiva produktif juga tidak baik

bagi bank, maka dari itu rasio sebaiknya mengikuti peraturan yang sudah ditentukan agar tingkat kesehatan dan keuntungan bank terjaga dengan baik.

Dari gambaran tersebut maka manajemen harus lebih memperhatikan dalam menangani berbagai risiko yang akan mempengaruhi perolehan laba dengan melakukan penghitungan rasio-rasio keuangan bank agar manajemen dapat menilai kinerja bank, serta upaya yang harus diperbuat agar bank dapat berjalan dengan lebih baik dan juga efisien (Riyadi, 2006). Dalam penelitian ini memakai *Return On Asset (ROA)* bank Syariah di Indonesia dengan memfokuskan kemampuan perusahaan dalam memperoleh *earning* dalam kegiatan operasinya juga memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Tujuan utama dalam operasional bank adalah mendapatkan profit secara maksimal, ROA juga sebagai alat ukur tingkat efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Rasio keuangan yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Finance (NPF)*, *Financing To Deposit ratio (FDR)*, Kualitas Aktiva Produk (KAP) dan *Return On Asset (ROA)* sebagai acuan dari penilaian kinerja perbankan, berdasarkan teori Ananda (2018). pengaruh *Capital adequacy Ratio (CAR)* dan *Financing To Deposit Ratio (FDR)* berbanding positif terhadap ROA, sedangkan pengaruh NPF dan BOPO berbanding negatif terhadap ROA (Yunita, 2014) .

Namun yang terjadi di lapangan khususnya untuk kinerja bank. Berdasarkan teori yang tidak selalu di benarkan dalam lapangan maka penulis akan meneliti kembali menggunakan perhitungan rasio keuangan yang digunakan bank Syariah dan juga profitabilitas yang di gunakan adalah ROA karena dapat memperhitungkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan *income*. sebagai berikut *Non Performing Finance* (NPF), *Financing To Deposit ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) , Beban Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO), dan Kualitas Aktiva Produk (KAP), dan *Return On Asset* (ROA) sebagai profitabilitasnya untuk dapat mengetahui rasio mana yang benar-benar berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah atau berpengaruh terbalik yaitu negatif terhadap *Return on Asset* (ROA) di 14 bank umum syariah di Indonesia dalam kurun waktu 2015 – 2018.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu acuan untuk dapat meningkatkan profitabilitas bank umum syariah di situasi ekonomi saat ini dikarenakan bank harus selalu meninjau tingkat perolehan keuntungan yang sangat berkaitan dengan keberlangsungan bisnis bank, dan dapat menjadi alat untuk mengambil keputusan bagi manajemen bank dan *stakeholder*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas bahwa rasio-rasio keuangan pada perbankan sebagai tolak ukur yang akan memberikan pengaruh terhadap profitabilitas 14 bank umum Syariah. Maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh CAR terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah periode 2015-2018?
2. Apakah ada pengaruh BOPO terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah periode 2015-2018?
3. Apakah ada pengaruh pengaruh NPF terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah periode 2015-2018?
4. Apakah ada pengaruh pengaruh FDR terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah periode 2015-2018?
5. Apakah ada pengaruh pengaruh KAP terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah periode 2015-2018?

1.3 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan Batasan dalam melakukan penelitian, mengingat banyaknya penelitian dengan hasil yang berbeda-beda dalam hal ini. Maka perlu adanya batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Variable bebas (*independent*):
 - a) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
 - b) *Beban Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO)

- c) *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
 - d) *Non Performing Financing* (NPF)
 - e) Kualitas Aktiva Produk (KAP)
2. Variabel terikat: Profitabilitas BUS dengan rasio ROA
 3. Objek : 14 Bank Umum Syariah
 4. Periode: 2015-2018 (4 tahun)
 5. Sampel: Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh CAR terhadap profitabilitas (ROA)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh FDR terhadap profitabilitas (ROA)
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ada atau tidaknya BOPO terhadap profitabilitas (ROA)
4. Untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh NPF terhadap profitabilitas (ROA)
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ada atau tidaknya KAP terhadap profitabilitas (ROA)

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para investor, akademisi, dan para masyarakat guna sebagai tambahan wawasan dan informasi terbaru. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu para investor dalam berinvestasi dan memberikan informasi terbaru saat ini tentang perbankan syariah berdasarkan penggunaan rasio-rasio keuangan tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan saat berinvestasi di Bank Umum Syariah.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu serta mendukung untuk penelitian selanjutnya, dalam melakukan penelitian mengenai rasio keuangan bank syariah dan perubahan laba bank syariah.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kalangan masyarakat dalam melakukan investasi ke bank umum syariah sehingga dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan investasi dan mengajak kepada masyarakat untuk menggunakan produk-produk bank umum syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bagian awal dari penelitian skripsi. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini. kemudian penjelasan mengenai rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Menjelaskan teori-teori yang penulis pakai sebagai landasan dalam penelitian ini, terdapat uraian deskripsi konseptual, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang tipe metodologi yang digunakan, tempat, dan waktu penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pembahasan variable dan indikator-indikator, teknik analisa data, dan hipotesis statistika.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang gambaran umum pada objek penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian, serta implikasi manajerial.

BAB V: SARAN DAN SIMPULAN

Mengungkapkan hasil kesimpulan dari penelitian serta saran dan implikasi dari penelitian ini, serta membahas tentang keterbatasan penelitian.